



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumarni binti Bebbo, tempat/tanggal lahir Bone, 11 Oktober 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx xx, tempat kediaman di Desa Tanah Kuning, xxx xxxxxx xx, PT. BC. AP, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bone, 11 Oktober 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxx xxxxxx xxx x, Kecamatan Tanjung Palas Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx



Hal. 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 096/08/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula xxxx xxxxx xxxxxx xxx x, Kecamatan Tanjung Palas Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Serman berusia 14 tahun, Selvi berusia 12 tahun dan Muhammad Akil Sakwan berusia 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat suka main judi dan Tergugat malas bekerja dan pada tahun 2018 pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjual tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat menjual lagi tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2019 Penggugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan diusir oleh Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Hal. 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sumarni binti Bebbu);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 3;
- ✓ Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat angka 4, benar dahulu Tergugat suka main judi, namun sejak tahun 2008 sudah Tergugat tinggalkan, benar kalau di perusahaan Tergugat malas bekerja, akan tetapi kalau membuka lahan perkebunan Tergugat bekerja dan hasilnya pun untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan benar Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi



Hal. 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



setelah itu Penggugat mengetahui dan Penggugat tidak marah, karena hasil penjualan tanah untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang melanjutkan sekolah tingkat menengah dan sisanya Tergugat pergunakan untuk membuka usaha jualan bensin;

✓ Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat angka 5, benar Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjual tanah tersebut pada waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan uang hasil penjualan tersebut Tergugat berikan setengahnya kepada Penggugat melalui teman Penggugat, namun Penggugat tidak mau mengambil uang tersebut dengan alasan Penggugat tidak suka dengan Tergugat;

✓ Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6, Tergugat tidak mengusir Penggugat akan tetapi disebabkan Penggugat pergi ke Tanjung Selor, katanya berboncengan bersama orang yang saksi percaya namun ternyata orang yang Tergugat percaya tersebut ada di Tanah Kuning ketika Penggugat jalan ke Tanjung Selor. Setelah Penggugat pulang dari Tanjung Selor lalu Tergugat tanyakan kepada Penggugat, maka Penggugat mengatakan pergi bersama orang yang Tergugat tidak suka, itulah yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

✓ Bahwa saksi membenarkan dalil gugatan angka 7;

✓ Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan angka 8 bahwa Tergugat sudah bermusyawarah mengatasi masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

✓ Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat dapat cerita dari anak Penggugat dan Tergugat, yang mengatakan "Tergugat





marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah”, itulah yang menyebabkan Penggugat pergi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/08/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .6404042811110007 kepala keluarga atas nama Arsad tertanggal 01 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. BC. AP, RT. 1. xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal juga dengan Tergugat bernama Arsad;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, saksi melihat Penggugat tinggal sendiri;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena menurut cerita anak Penggugat kepada Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah, namun hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa dahulu Tergugat pernah berjualan bensin, namun sekarang saksi tidak tahu, yang saksi tahu setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi selalu melihat Tergugat tidak bekerja, hanya diam saja di rumah;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx , RT. 7, RW. 3, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat, kenal juga dengan Tergugat bernama Arsad;





- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Sulawesi, kemudian pindah ke xxxx xxxxx xxxxxx tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes PT. BC.AP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah tidak memberi hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat memang tinggal di mes perusahaan tempat Penggugat bekerja, namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, kalau dahulu Tergugat ada bekerja menjual bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat sempat berjualan bensin;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, namun saat mediasi dilaksanakan Penggugat dan Tergugat saling berbantahan dan berselisih faham, sehingga mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;



Hal. 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Tergugat juga di persidangan mengajukan satu orang saksi bernama:

➤ Hasbullah R Boy bin H. Muhammad Idrus, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanah Kuning, RT.07, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mess PT. BC.AP Tanah Kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena masalah Tergugat menjual tanah, lalu uangnya dibelikan untuk usaha menjual bensin;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak jualan bensin lagi;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih mencintai Penggugat dan tidak menghendaki perceraian;
- Bahwa yang saksi lihat ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, yaitu dengan mendatangi rumah Penggugat, melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;





Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan seorang saksinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Cerai Gugat dengan alasan:

- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan Tergugat malas bekerja dan pada tahun 2018 pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjual tanah milik bersama



Hal. 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat menjual lagi tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2019 Pengugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah Kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, akan tetapi karena penyebab lain, yaitu karena Penggugat pergi ke Tanjung Selor dengan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sudah memberikan pengakuan secara berklausula mengenai Tergugat suka bermain judi dan malas bekerja, dimana



Hal. 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui itu semua, namun Tergugat menyatakan bahwa masalah judi sudah lama terjadi dan hal tersebut sudah lama Tergugat tinggalkan dan tidak menjadi masalah lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengakui kalau untuk bekerja di perusahaan dia memang malas, tapi Tergugat tetap bekerja dengan membuka lahan dan berkebun;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut tidak menjadikan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menjual tanah setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan uang hasil penjualan tanah tersebut juga Tergugat berikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau mengambil uang tersebut dengan alasan Penggugat tidak suka dengan Tergugat, oleh karenanya baik terhadap hal yang diakui secara berkualifikasi, secara berklausula, maupun yang dibantah, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian secara berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHP jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan TERGUGAT menikah dengan Sumarni binti Bebo pada tanggal 28 Januari 2007, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang



Hal. 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas TERGUGAT, Sumarni binti Bebo dan Muhammad Akil Sakwan. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.2, keluarga tersebut berdomisili di Tanah Kuning RT. 008, RW. 003, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai kakak kandung Penggugat dan sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan paman Penggugat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah kakak kandung dan Paman Penggugat, tahu persis akan hal tersebut. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, yang saksi tahu hanya antara Penggugat dan Tergugat pernah terlihat saling tidak peduli. Oleh karenanya keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga untuk dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;



Hal. 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi II Penggugat, tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi II Penggugat pernah terlibat langsung dalam upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi bertindak sebagai mediator antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat secara langsung adanya perselisihan paham dan saling bantah membantah antara Penggugat dan Tergugat dalam upaya perdamaian tersebut, oleh karenanya keterangan saksi II tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, meskipun masalah pengusiran tersebut saksi hanya tahu dari cerita anak Penggugat, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, kedua saksi hanya pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat hanya saling tidak peduli, itupun tidak secara terus menerus, namun kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, majelis hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai



Hal. 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, demikian pula halnya keterangan saksi II yang menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan dan tidak memberikan hasilnya kepada Penggugat, namun kedua saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, sehingga hanya bersifat *testimonium de auditu*, maka oleh karena Penggugat tidak bisa menguatkan dengan alat bukti lain dan penyebab tersebut telah dibantah oleh Tergugat, sehingga keterangan saksi terkait penyebab pertengkaran harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat adalah keluarga atau orang dekat Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama Hasbullah R Boy bin Muhammad Idrus, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan, yang mana penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah penjualan tanah oleh Tergugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan



Hal. 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sejauh tentang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak mengajukan saksi lain lagi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, maka sesuai dengan adagium yang menyatakan *unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukan saksi, dan Tergugat tidak menambah alat buktinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi selain hal tentang masalah telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, termasuk penyebab berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;



Hal. 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



➤ Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, hal tersebut terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai



Hal. 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فَانِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا
فَبِذَلِكَ مِنْ ضَرَرِيَالِغِ بِنْتَرِيَةِ الْوَالِدِ وَسُلُوكِهِمْ وَلَاخِيرِ فِي
إِجْتِمَاعِ بَيْنِ مَتَبَاغِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا
كَانَ أَوْتَافِهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ
هَذَيْنِ الزَّوْجِيْنَ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكًَا آخَرَ**



Hal. 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاصِي مَطْلَعَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sumarni binti Bebo);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Hal. 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp2.250.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp2.395.000,00**

(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

